



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 53.A TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS ADMINISTRASI DESA PENUTUK KECAMATAN LEPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bangka Selatan terhadap batas wilayah Desa, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Batas Administrasi Desa Penutuk Kecamatan Lepar;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS ADMINISTRASI DESA  
PENUTUK KECAMATAN LEPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alamdan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Titik kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
17. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan batas administrasi Desa Penutuk Kecamatan Lepar untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Penutuk Kecamatan Lepar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
BATAS DESA  
Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Penutuk Kecamatan Lepar dengan Kode wilayah (19.03.02.2005) dan Luas Wilayah (77,274) km<sup>2</sup> sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sangkar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Labu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selat Gaspar; dan
- d. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Desa Kumbang.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah Desa Penutuk Kecamatan Lepar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari segmen:

- a. Batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar adalah sebagai berikut :
  1. Dimulai dari TK 19.03.02.2002-02.2004-02.2005-000 dengan titik koordinat 2° 57' 21,324" S dan 106° 48' 52,266" E terletak pada yang merupakan simpul batas antara Desa Penutuk, Desa Kumbang, dan Desa Tanjung Sangkar kecamatan Lepar.
  2. Selanjutnya mengarah ke Timur melewati perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2002-02.2005-001 dengan titik koordinat 2° 57' 21,400" S dan 106° 48' 55,894" E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar.
  3. Selanjutnya mengarah ke Selatan sampai pada TK 19.03.02.2002-02.2005-002 dengan titik koordinat 2° 57' 24,252" S dan 106° 48' 55,489" E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar.
  4. Selanjutnya mengarah ke Timur melewati perkebun sawit sampai pada TK 19.03.02.2002-02.2005-003 dengan titik koordinat 2° 57' 26,079" S dan 106° 49' 11,049" E terletak pada jalan yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar.

5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 19.03.02.2001-02.2002-02.2005-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 11,583''$  S dan  $106^{\circ} 49' 15,776''$  E terletak pada jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Penutuk, Desa Tanjung Labu dan Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar.
- b. Batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar adalah sebagai berikut:
  1. Dimulai dari TK 19.03.02.2001-02.2002-02.2005-000 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 11,583''$  S dan  $106^{\circ} 49' 15,776''$  E terletak pada jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Penutuk, Desa Tanjung Labu, dan Desa Tanjung Sangkar kecamatan Lepar.
  2. Selanjutnya mengarah ke Timur melewati hutan dan perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2001-02.2005-001 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 12,522''$  S dan  $106^{\circ} 49' 22,849''$  E terletak pada kebun/hutan yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Labu.
  3. Selanjutnya mengarah ke Selatan melewati hutan dan perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2001-02.2005-002 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 38,192''$  S dan  $106^{\circ} 49' 23,796''$  E terletak pada pinggir jalan yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar.
  4. Selanjutnya lurus mengarah ke Timur melewati jalan perkebunan sampai pada TK 19.03.02.2001-02.2005-003 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 38,905''$  S dan  $106^{\circ} 49' 56,780''$  E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Labu.
  5. Selanjutnya lurus mengarah ke Selatan melewati jalan perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2001-02.2005-004 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 59' 34,015''$  S dan  $106^{\circ} 49' 56,699''$  E terletak pada jalan perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar.

6. Selanjutnya lurus mengarah ke Selatan melewati jalan perkebunan sawit/hutan sampai pada TK 19.03.02.2001-02.2005-005 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 1' 43,906''$  S dan  $106^{\circ} 49' 56,607''$  E terletak pada pinggir pantai yang merupakan titik terakhir batas Desa Penutuk dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar.
- c. Batas Desa Penutuk sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selat Gaspar.
- d. Batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang kecamatan Lepar adalah sebagai berikut:
  1. Dimulai dari TK 19.03.02.2002-02.2004-02.2005-000 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 21,324''$  S dan  $106^{\circ} 48' 52,266''$  E terletak pada perkebunan yang merupakan simpul batas Desa Penutuk, Desa Kumbang dan Desa Tanjung Sangkar.
  2. Selanjutnya lurus mengarah ke Selatan sampai pada TK 19.03.02.2004-02.2005-001 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 29,652''$  S dan  $106^{\circ} 48' 52,182''$  E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang Kecamatan Lepar.
  3. Selanjutnya lurus mengarah ke Barat melewati jalan perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2004-02.2005-002 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 29,270''$  S dan  $106^{\circ} 48' 19,645''$  E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang Kecamatan Lepar.
  4. Selanjutnya lurus mengarah ke Selatan melewati perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2004-02.2005-003 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 45,511''$  S dan  $106^{\circ} 48' 19,279''$  E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang Kecamatan Lepar.
  5. Selanjutnya mengarah lurus ke Barat melewati erkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2004-02.2005-004 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 57' 44,495''$  S dan  $106^{\circ} 46' 42,020''$  E terletak pada jalan perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang Kecamatan Lepar.

6. Selanjutnya mengarah ke Utara sampai pada TK 19.03.02.2004-02.2005-005 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 56' 29,186''$  S dan  $106^{\circ} 46' 42,405''$  E terletak pada perkebunan sawit yang merupakan batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang Kecamatan Lepar.
  7. Selanjutnya lurus mengarah ke Barat melewati perkebunan sawit sampai pada TK 19.03.02.2004-02.2005-006 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 56' 28,335''$  S dan  $106^{\circ} 43' 49,900''$  E terletak pada pinggir pantai yang merupakan titik terakhir batas Desa Penutuk dengan Desa Kumbang Kecamatan Lepar.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Penutuk Kecamatan Lepar.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Penutuk Kecamatan Lepar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi atau menghapuskan luasan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada Masyarakat.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 November 2024  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 28 November 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 53.A

